

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA
DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN
WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Disusun Oleh

RIDHA HIDAYANTI

NPM: 14119234



**JURUSAN : EKONOMI SYARIAH (ESY)
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA DALAM
PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN WAY SEPUTIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RIDHA HIDAYANTI

14119234

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing II :Dharma Setyawan, MA

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA
DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN
WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : Ridha Hidayanti

NPM : 14119234

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Enizar, M.ag
NIP. 19600918 98703 2 003

Pembimbing-II



Dharma Setyawan, M.A.
NIP. 198805292015031005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ridha Hidayanti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
judul : IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA
DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN
WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I




Prof. Dr. Enizar, M.ag
NIP. 19600918 98703 2 003

Pembimbing II



Dhärma Setyawan, M.A.
NIP. 198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1845 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019


Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH disusun oleh: Ridha Hidayanti, NPM: 14119234, Jurusan: Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 2 Juni 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Pd
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA
Penguji II : Dharma Setyawan, MA
Sekretaris : Esty Apridasari, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Abstrak

Oleh
Ridha Hidayanti

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Namun fenomena yang ada di Kecamatan Way Seputih pemanfaatan lahan yang terjadi yaitu lahan atau tanah pemerintah berupa lahan pemakaman yang belum terpakai. Pemanfaatan lahan tersebut oleh pengelola makam akhirnya menghasilkan produktivitas ekonomi, namun tidak semua lahan pemakaman yang ada di Kecamatan Way Seputih ini memiliki produktivitas yang baik karena setiap desa memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada aparat desa sebagai pihak yang menyewakan dan para penyewa atau juru kunci makam, dan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait dengan praktik ijarah.

Dari hasil penelitian Implementasi *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktivitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya *ijarah*, namun masih ada salah satu rukun yang tidak sesuai yaitu manfaat atas barang yang di ijarahkan. Hal tersebut terjadi di Desa Suko Binangun pada Dusun Besuki, walaupun pengelola tidak mengeluarkan biaya sewa akan tetapi karena kondisi geografis tanah yang kurang baik untuk bercocok tanam mengakibatkan hasil panen yang tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Permasalahan yang terjadi berdasarkan prinsip Ekonomi Islam adalah tidak adanya kesamaan dalam menentukan persyaratan yang diajukan oleh aparat desa kepada pengelola sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Serta terdapat salah satu transaksi *ijarah* di Kecamatan Way Seputih tepatnya di Desa Sri Busono yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Akibatnya produktivitas ekonomi yang dihasilkan tersebut tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan modal sewa dan modal tanam yang dikeluarkan oleh penyewa tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Kata Kunci: Ijarah, Produktivitas Ekonomi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHA HIDAYANTI

NPM : 14119234


Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, juli 2019

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
F0B9DAFF763005968
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIDHA HIDAYANTI
NPM. 14119234

HALAMAN MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisa 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah terimakasih ya allah atas segala kemurahan dan kemudahan yang engkau berikan kepada peneliti., akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini dengan ketulusan dan kebanggan, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahhanda tercinta (Prayogo) dan Ibunda tercinta (Suyanti), terimakasih atas semua yang telah kalian berikan untukku sampai kapanpun aku tidak akan bisa membalasnya.
2. Adikku Sarah Handayani dan kakak-kakak ku (Sri Wahyuni, Yunal Defrian, Laurensia Kuintan, Geofrey Nugraha) serta bude Theresia Lilis Suryani dan paman Thomas Cris Hartono yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang telah kalian berikan.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian penyusunan proposal ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag sebagai Rektor IAIN Metro dan pembimbing I
2. Bapak Dharma Setyawan, MA sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro Pembimbing II
3. Dr. WidhiyaNinsiana, M.Hum selaku DekanFakultasEkonomi dan Bisnis Islam.
4. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, 7 juni 2019

Peneliti



RIDHA HIDAYANTI
14119234

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Ijarah	9
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	10
3. Rukun Dan Syarat Sahnya <i>Ijarah</i>	13
4. Macam-Macam Ijarah	16
5. Sewa Menyewa Tanah	17
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah	19

B. Tanah Pemakaman Umum	21
1. Pengertian Tanah Pemakaman Umum	21
2. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Makam	22
3. Pemanfaatan Tanah Pemakaman.....	24
C. Produktifitas Ekonomi	26
1. Pengertian Produktifitas Ekonomi	26
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas.....	27
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpul Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum kecamatan way seputih kabupaten lampung tengah	33
B. Pelaksanaan ijarah tanah pemakaman desa di kecamatan way seputih kabupaten lampung tengah	37
C. Produktivitas ekonomi hasil tanah dan pelaksanaan.....	43
D. Analisis implementasi ijarah tanah pemakaman desa dalam produktivitas ekonomi di kecamatan way seputih kabupaten lampung tengah.....	46

BAB V

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	35
Tabel 1.2.....	35
Tabel 1.3.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak kegiatan yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Misalnya dalam bidang ekonomi diantaranya jual beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya.¹

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ahlak maupun muamalah. Kegiatan muamalah saat ini yang sering dilakukan ialah diantaranya jual beli, utang piutang, kerjasama dalam bisnis dan sewa menyewa yang semuanya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam.²

Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu sewa menyewa (*ijarah*). Pengertian dari sewa menyewa itu sendiri yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.³

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5

³ Devitayana, *Hukum Sewa Menyewa Tanah Dalam Islam*, Dalam www.kompasiana.com
Diunduh Pada 09 April 2018

Fatwa DSN MUI tentang *ijarah* nomor:09/DSN-MUI/IV/2000

menimbang:

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Seperti yang telah di firmankan Allah dalam Al-Qur'an QS : Az

Zukhruf : 32, sebagai berikut :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)⁵

Dalam ayat tersebut di atas, menjelaskan hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memberikan kemanfaatan atau termasuk dalam urusan sewa-menyewa. Dengan adanya aturan hukum tentan sewa, yang termasuk dalam Al-Qur'an dan sumber yang lainnya, maka seluruh aspek sewa menyewa ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang beragama

⁴Mardiani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h. 249

⁵Departemen Agama RI. 408. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sigma Examedia, h. 392

Islam dalam melakukan praktik sewa menyewa berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang ada.⁶

Ada banyak bentuk sewa menyewa yang berkembang di masyarakat salah satunya adalah sewa menyewa lahan baik itu berupa perkebunan, persawahan maupun perhutanan yang semuanya berangkat dari proses saling membutuhkan diantara kedua belah pihak. Namun fenomena yang ada di Kecamatan Way Seputih pemanfaatan lahan yang terjadi yaitu lahan atau tanah pemerintah berupa lahan pemakaman yang belum terpakai. Pemanfaatan lahan tersebut oleh pengelola makam akhirnya menghasilkan prduktifitas ekonomi, namun tidak semua lahan pemakaman yang ada di Kecamatan Way Seputih ini memiliki produktivitas yang baik karena setiap desa memiliki keadaan geofrafis yang berbeda-beda.

Selama ini kondisi tanah pemakaman memang kurang produktif sehingga apabila dimanfaatkan oleh pengelola makam guna lahan pertanian maka lahan tersebut tidak terbengkalai. Kebanyakan tanah makam yang belum terpakai di Kecamatan Way Seputih ini dikelola oleh pengelola makam untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut, meskipun tidak semua desa yang menerapkannya⁷.

Penyewaan tanah makam ini dilakukan oleh aparatur desa seperti sekertaris desa ataupun lurah, dengan biaya sesuai luas tanah yang akan digarap. Biaya yang dikeluarkan yaitu berkisar Rp 600.000 sampai Rp 750.000

⁶ Fahril Khalimi Adna ,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya*”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7689> , diakses pada tanggal 09 juli 2018

⁷ Wawancara Dengan Pak Surat, Bayan Desa Sri Busono pada tanggal 23 september 2018

per tahunnya. Namun, ada juga pengelolaan lahan makam dengan kesepakatan bahwa ia harus mengelola dan merawat kebersihan makam tanpa harus membayar biaya sewa.⁸

Hasil dari penyewaan tanah tersebut oleh aparat desa dialokasikan lagi untuk perawatan dan keperluan makam, sedangkan pengelolaan tanah makam yang tanpa harus membayar biaya sewa maka hasil panen yang diperoleh digunakan untuk individu dan keperluan makam.

Di Kecamatan Way Seputih ini Terdapat lima tanah pemakaman yang dikelola guna lahan pertanian. Kelima tanah makam tersebut rata-rata memiliki luas kurang lebih satu hektar, sedangkan yang dapat di tanami berkisar $\frac{1}{4}$ hektar. Tanah pemakaman tersebut berasal dari empat desa di antaranya satu tanah makam di desa Sido Binangun, satu tanah makam di desa Sri Busono, dua di desa Suko Binangun, dan satu di desa Sri Bawono. Jenis tanaman yang di tanam dari kelima tanah makam tersebut empat di antaranya singkong dan padi sedangkan satu tanah makam yang lainnya hanya bisa ditanami padi yaitu di dusun Besuki desa Suko Binangun.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian disebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Produktivitas pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, karena sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal

⁸ Wawancara Dengan Pak Rohani, Sekdes Desa Sri Bawono pada tanggal 9 september 2018

ini terjadi bila produktifitas diperbesar sehingga menghasilkan pendapat petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasikan modal. Peningkatan taraf hidup tersebut diperoleh petani dengan cara meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat diajukan yaitu: Bagaimana Implementasi *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang *ijarah* tanah pemakaman desa dalam produktifitas ekonomi.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelola tanah makam dan masyarakat sekitar dalam melakukan suatu kegiatan bermuamalah perihal *ijarah* sebagai pemberdayaan produktivitas ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹

Penelitian mengenai *ijarah* bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya sudah ada penelitian mengenai *ijarah*. Penelitian yang dilakukan Muhammad Zainuddin dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Tidak Terpakai Dan Bernilai Ekonomis Untuk Tanaman Pangan Warga (Studi Kasus Sewa Lahan*

⁹ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 39

Pemerintah Pada Sesebuah di Desa Bangsri Jepara). Menyimpulkan bahwa Proses penyewaan lahan pemerintah yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis untuk tanaman pangan warga pada sesebuah di Desa Bangsri Jepara, dilakukan oleh sesebuah desa dengan memanfaatkan lahan hutan yang habis di potong pohonnya dan biarkan lama sehingga terpakai dan terawat, sesebuah merawat lahan dan melakukan kapling pada lahan tersebut dan menyewakan kepada warga dengan harga yang disepakati bersama baik secara tahun atau jangka lama untuk dimanfaatkan warga bercocok tanam. Tinjauan hukum Islam terhadap proses penyewaan lahan pemerintah yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis untuk tanaman pangan warga pada sesebuah di Desa Bangsri Jepara pada dasarnya boleh karena proses sewa menyewa sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat dan Sighad (ijab dan qabul), namun lahan yang digunakan untuk obyek sewa menyewa adalah lahan pemerintah yang disewakan sesebuah tanpa pemberitahuan kepada pemerintah menyalahi hukum positif di Indonesia yang berarti juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena menyewakan lahan bukan hak miliknya.

Meskipun penyewa ikhlas dan menerima ketika sewaktu-waktu lahan tersebut diambil dan proses sewa menyewa tersebut sudah menjadi adat di masyarakat tersebut.¹⁰

¹⁰ Muhammad Zainuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Tidak Terpakai Dan Bernilai Ekonomis Untuk Tanaman Pangan Warga* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhasanah dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016 dengan judul *Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (study kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*. Menyimpulkan bahwa sewa tanah yang dilakukan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sistem lelang. Sistem lelang yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan penyewa dilakukan secara langsung tanpa melalui kepala desa. Dengan adanya hal ini maka pemilik tanah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan melalui kepala desa. Menurut peneliti seharusnya praktik sewa tanah dengan sistem lelang tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Rejo agar transaksi yang dilakukan kedua belah pihak mendapat ridho Allah SWT. Bahkan semakin banyak yang melakukan praktek sewa tanah dengan sistem lelang, maka bagi yang menyewakan tanahnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu sewa tanah dengan sistem lelang tersebut tidak sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu diantaranya tauhid, kehendak bebas, tanggung jawab dan kejujuran.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Heni Puspitasari dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2017 dengan Judul *Sewa Tanah Dengan Kompensasi Bangunan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Multi Mart*

¹¹ Eka Nurhasanah, *Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro: 2016)

Balqis Desa 47a Nampirejo Kec. Batanghari). Menyimpulkan bahwa sewa tanah yang dilakukan dimulti mart balqis desa 47a Nampirejo Kab. Lampung tengah tidak sesuai dengan prinsip akhlak dan prinsip keadilan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Karena dengan pembayaran uang sewa yang dilakukan penyewa yaitu dengan kompensasi bangunan, dimana bangunan tersebut dibangun oleh penyewa dengan dana kurang lebih Rp. 65.000.000 selama 10 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan standar pasaran uang sewa yang berlaku di daerah tersebut, karena jika dilakukan pembayaran uang sewa maka sebesar Rp. 75.000.000 selama 10 tahun. Sedangkan semakin lama uan sewa akan mengalami kenaikan dan nilai jual bangunan semakin lama semaki menurun.¹²

Dari hasil penelitian yang dilakukan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, tetapi penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan Ekonomi Islam mengenai tanah peruntukan pemakaman yang disewakan untuk lahan pertanian.

¹² Heni Puspita Sari, *Sewa Tanah Dengan Kompensasi Bangunan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro: 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian *Ijarah*

Akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *Ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu sedangkan jual beli tidak dibatasi oleh waktu.¹³ Sewa menyewa secara umum bisa diartikan sebagai berikut:

Sewa menyewa dalam Islam disebut juga dengan *ijarah*. Dalam bahasa arab *ijarah* berasal dari kata: أَجَرَ, yang sinonimnya أَكْرَى yang artinya menyewakan.¹⁴

Secara etimologi kata أَجَرَ - يَأْجُرُ (*ajara- ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang berifat materi maupun immateri.¹⁵ Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 315

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 85

- b. Menurut ulama malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- c. Menurut ulama syafi'iyah, definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut ulama hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah*.¹⁶

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa- menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) tidak ada perubahan kepemilikan, hanya saja pemindahan hak guna (manfaat) dari pihak yang menyewakan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman pada Surat Az-Zukhruf ayat 32:

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.316

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (sewa-menyewa), karena dengan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

b. As-Sunah

Hadist kedua ratus delapan puluh tiga:

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
 عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لِأَبَسَ بِهِ إِيَّمَا كَانَ لِنَاسٍ
 يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَا ذِيَانَاتٍ
 وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكَ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا
 وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا
 شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

Artinya:

“Dalam riwayat muslim disebutkan dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata, aku bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata, “Tidak apa-apa, karena orang-orang biasa menyewakan pada zaman Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam lahan-lahan

¹⁷ Departemen Agama RI. 408. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sigma Examedia, h. 392

dipinggir sungai yang besar dan yang berdekatan dengan anak sungai serta sebagian tanaman, hingga yang ini rusak dan yang lain selamat. Orang-orang tidak menyewakan kecuali yang seperti itu. Karena itulah beliau mencelanya. Adapun untuksesuatu yang diketahui secara jelas dan dijamin, maka tidak apa-apa.”¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya sewamenyewa tanah untuk ditanami, dengan uang sewa yang harus jelas. Hadis ini memberikan pengertian bahwa uang sewa itu boleh berupa emas atau perak dan larangan memasukan syarat yang batil dalam perjanjian sewa menyewa, seperti menetapkan lahan tertentu dari tanaman dan mengkhususkan lahan di pinggir aliran sungai atau sejenisnya dari lahan atau tanaman yang subur bagi pemilik tanah. Maka yang demikian itu merupakan *ijarah* yang tidak sah, karena di dalamnya terkandung *gharar*, ketidakjelasan dan kezhaliman bagi salah satu pihak, padahal dasarnya harus keadilan dan persamaan.

c. *Ijma'*

Ijma dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasannya *ijarah* diperbolehkan, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada dasarnya *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat/jasa.¹⁹

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Basan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002). 691

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.158

Kesepakatan para ulama tersebut, mengandung makna bahwa dibolehkannya adanya sewa menyewa karena bermanfaat bagi manusia. Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.

3. Rukun dan Syarat Sahnya *Ijarah*

a. Rukun *ijarah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-ikatira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad sewa menyewa)
- 2) *Shighat* (ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*)
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat²⁰

Adapun pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000 mengenai rukun dan syarat *ijarah*, yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan kabul
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pihak pemberi sewa dan penyewa.
- 3) Objek kontrak, pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), h. 125

pemilik aset dan penerima yang dinyatakan oleh pernyataan.²¹

Jadi dari pendapat jumbuh ulama dan Dewan Syariah Nasional tersebut mengenai rukun ijarah keduanya tidaklah berbeda jauh dan memiliki banyak kesamaan karena pada dasarnya para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional dalam menentukan rukun *ijarah* berpatokan pada pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu.

b. Syarat sahnya sewa menyewa

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.²² Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (dewasa) menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:²³

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 253

²² Suhawadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), h.157

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa

Maksudnya kalau didalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

2. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

5. Kemanfaatan obyek yang diakadkan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah

dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian dan lain sebagainya.²⁴

Syarat sahnya sewa menyewa yang dipaparkan diatas haruslah terpenuhi semua apabila akan melakukan suatu transaksi sewa menyewa, karena syarat merupakan suatu ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Apabila tidak memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut maka suatu pekerjaan atau transaksi dianggap tidak sah.

4. Macam- macam sewa (*ijarah*)

a. *Ijarah* atas manfaat

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda dan di sebut juga dengan sewa menyewa seperti:

- 1) Sewa rumah toko dan semacamnya
- 2) Sewa tanah
- 3) Sewa kendaraan

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akad nya adalah amal atau pekerjaan seseorang disebut juga dengan upah mengupah seperti:

²⁴ *Ibid.* h. 54

1) Ajir (tenaga kerja) khusus

Yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2) Ajir (tenaga kerja) musytarak

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya.²⁵ Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara, dll. Hukumnya adalah ia boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

5. Sewa Menyewa Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak berubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah ataupun dikurangi.²⁶ Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman dengan pembayaran sewa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 331-334

²⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 377

dibelakang atau juga bisa di muka pembayaran berlaku bulanan atau tahunan.²⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah yaitu untuk menjelaskan barang yang disewakan, apakah berbentuk tanah, tumbuhan, atau bangunan. Jika maksudnya untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja.

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa yang diadakan batal (*fasid*).²⁸ Sebab kegunaan tanah sangat beragam. Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

Mayoritas ulama memperbolehkan sewa menyewa tanah dengan emas atau perak ataupun selain bahan makanan. Mereka saling berbeda pendapat tentang bahan makanan.

Jika diketahui secara jelas dan tidak ada yang keluar dari hasilnya, maka mayoritas ulama memperbolehkannya. Diantara mereka adalah madzhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, baik bahan makanan itu keluar dari tanah tersebut atau dari selain sejenisnya, yang didasarkan kepada

²⁷ Febriyan Yoga Sanjaya, *Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Atas Tanah Kas Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*, dalam, <http://jurnalmahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/270>, diakses pada tanggal 13 September 2018

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.56

keumuman hadis, dan di sana tidak ada sesuatu yang menjurus kepada riba, sehingga diperbolehkan seperti halnya menyewa dengan uang.

Sementara imam malik melarangnya, karena berhujjah dengan hadist “Dan tidak boleh menyewakan dengan bahan makanan”. Jika disewa dari hasil yang keluar dari tanah itu, maka tidak diperbolehkannya transaksi ijarah tersebut.²⁹

Sistem pengolahan tanah pertanian itu diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah dan penyewa tanah manakala:

- 1) Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dzalim dari pemilik tanah
- 2) Tidak ada kecemasan akan timbulnya persengketaan dan perselisihan antara kedua belah pihak
- 3) Hak kedua belah pihak tidak terancam.³⁰

Pengelolaan sewa tanah tersebut memang harus terbebas dari tindakan zalim atau tindakan ketidak adilan. Karena agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bahkan persengketaan antara kedua belah pihak. Persengketaan dalam kegiatan sewa menyewa tanah sangatlah tidak diperbolehkan karena hak petani sebagai pengelola bisa terancam akibat hubungan tidak baik yang terjadi.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Basan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, h. 693

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 293

6. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik.³¹

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:³²

a. Terjadinya Aib Pada Barang Sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam seperti itu penyewa dapat minta pembatalan.

b. Rusaknya Barang Yang Disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

c. Terpenuhinya Manfaat Yang Telah Diakadkan

Maksudnya yaitu selesainya pekerjaan, atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Ini semua tidak berlaku jika terdapat alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk melarang pembatalan

³¹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 148

³²*Ibid*, h.149

transaksi. Misalnya seandainya masa sewa sebidang tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah tersebut tetap berada di tangan *musta'jir* (penyewa) sampai dia memanen tanamannya. Ini dimaksudkan agar *musta'jir* tidak mengalami kerugian karena harus memanen tanamannya sebelum usia panen.

d. Adanya Uzur

Menurut kalangan Madzhab Hanafi, transaksi *ijarah* boleh dibatalan secara sepihak (oleh *musta'jir*).³³ Maksudnya yaitu karena adanya alasan yang bisa dibenarkan misalnya, seseorang menyewa sebuah toko untuk berdagang, tetapi barang-barang dagangannya kemudian terbakar, dicuri, atau dirampok. Dalam konteks seperti ini, *musta'jir* dibolehkan membatalkan transaksi.

B. Tanah Pemakaman Umum

1. Pengertian Tanah Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.³⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987

³³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.810

³⁴Angga Sapto Aji et al, Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/9934> diakses pada tanggal 17 September 2018

tentang Pengertian Tanah Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.³⁵

2. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Makam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakama di Indonesia, kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam:³⁶

a. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat pemakaman umum tersebut. Pengaturan atas tempat pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.

³⁵Peraturan pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

³⁶Peraturan pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

b. Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum tersebut untuk diserasikan dengan rencana pembangunan daerah dan ketertiban lingkungan.

c. Tempat Pemakaman Khusus.

Di samping tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-Raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.³⁷

Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk pemakaman ini dibedakan menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu tanah pemakaman

³⁷Peraturan pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

umum yang dikelola oleh pemerintah, disini pemerintah sangat berperan penting karena sebagai penyedia lahan pemakaman sedangkan di tanah pemakaman bukan umum pemerintah sebatas memberi izin lokasi karena tanah pemakaman bukan umum ini sudah dinaungi oleh suatu yayasan dan satu lagi di tempat pemakaman khusus ini diperuntukan terkhusus untuk orang” yang memiliki sejarah pada zaman dahulunya, seperti makam pahlawan, para wali dan lain sebagainya.

3. Pemanfaatan Tanah Pemakaman

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 fungsi selain sebagai tempat pemakaman juga berfungsi sebagai tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemakaman.

RTH sendiri adalah ruang terbuka yang di dalam pemanfaatannya didominasi oleh pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.³⁸ Dengan pemanfaatan ruang terbuka yang selama ini belum atau kurang dimanfaatkan harus lebih dimaksimalkan lagi pemanfaatannya, seperti tempat pemakaman.

Maka ketentuan bentuk pemakaman agar memenuhi kriteria sebagai RTH adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m
- c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan

³⁸Agustiah Wulandari, Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak, Jurnal.Untan.Ac.Id, Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2018

³⁹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008

- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.
- h. Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar
- i. Kriteria pemilihan tanaman untuk rth ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Sistem perakaran masuk ke dalam tanah
 - 2) tidak merusak konstruksi dan bangunan
 - 3) Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir
 - 4) Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung
 - 5) Tahan terhadap hama penyakit
 - 6) Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang.

Secara teoritis, islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi.⁴⁰

Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik al-quran maupun

⁴⁰ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Stain Jurai Siwo Metro Lampung:2014), Hal. 56

as-sunah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif.

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung baik melalui produk barang atau sa maupun pertanian.

C. Produktivitas Ekonomi

1. Pengertian Produktivitas Ekonomi

Produktivitas dalam pandangan ilmu ekonomi mengandung arti keinginan dan usaha setiap manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.⁴¹ Produktivitas menurut Ibnu Sukotjo mengandung arti “sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah orang kerja, modal, tanah dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut.”⁴² Produktivitas menunjukkan kegunaannya dalam membantu mengevaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah, dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-

⁴¹ Djokosantoso Moeljono, *Budaya Korporat Dan Keunggulan Korporasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), h.57

⁴²Dinan, *Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pdam Kota Banjarmasin*, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/732>, diakses pada tanggal 19 oktober2018

sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith produktivitas ekonomi adalah konsep fungsi produksi yang merupakan konsep sistematis yang menghubungkan output dengan berbagai kombinasi input faktor produksi (sementara tingkat kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor yang konstan) untuk menjelaskan cara penduduk menyediakan kebutuhannya.⁴³ Jumlah output/produk barang dan jasa dalam perekonomian di suatu wilayah telah diuraikan dengan menghitung besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Selanjutnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang berperan dalam proses produksi, merupakan populasi orang yang bekerja dalam angkatan kerja pada periode tertentu.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa produktivitas ekonomi adalah ukuran dari seberapa baik dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Hasil yang didapatkan berhubungan dengan efisiensi dalam mendapatkan hasil dengan menggunakan sumber daya yang minimal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) *Knowledge* (pengetahuan)
- b) *Skills* (keterampilan)

⁴³Krismanti Tri Wayuni, *Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi DiIndonesia*, <https://Repository.Ipb.Ac.Id/Bitstream/Handle/Diakses> Pada Tanggal 30 September 2018

- c) *Abilities* (kemampuan)
- d) *Attitudes* (sikap)
- e) *Behaviors* (perilaku)⁴⁴

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang terpenting dalam mempengaruhi produktivitas karena pengetahuan merupakan suatu proses yang didapat dari pendidikan formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi kepada seseorang dalam pemecahan masalah. Pendidikan saja tidak cukup untuk mempengaruhi produktivitas karena tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan suatu pekerjaan tidak akan terselesaikan secara produktif. Sikap dan perilaku yang baik juga merupakan penunjang yang sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam semua kegiatan ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu saling membantu dan bekerja sama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan acuan dalam seluruh aktifitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya

⁴⁴Supriyanto Tri Bodroastuti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi PT Nusantara Building Industries*, <http://www.academia.edu>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2018

dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴⁵

b. Akhlak

“Sekarang ini kita memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun dua hal tersebut tidak cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai tersebut.”⁴⁶ Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dalam hal ini haruslah manusia yang berperilaku, berakhlak, dan profesional. Karena akhlak merupakan indikator baik buruknya manusia.

c. Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi.⁴⁷ Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Terutama dibidang ekonomi, Islam telah menetapkan nilai keadilan di semua aspek ekonomi Islam.

⁴⁵ Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Mikiro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.35

⁴⁶ *ibid*, h.45

⁴⁷ *ibid*, h.46

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus dijalankan dalam suatu kegiatan ekonomi, yaitu seperti nilai-nilai ketuhanan, akhlak, dan keadilan. Sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap individu selalu ingat bahwa sumber daya yang ada adalah titipan dari Allah SWT. Selanjutnya kekuatan penggerak ekonomi Islam itu sendiri yaitu seorang muslim yang harus bekerja sama demi kemaslahatan dan kepentingan bersama. Islam melarang pula keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, dan semua jenis riba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴⁸

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu: penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁴⁹

Lokasi penelitian adalah pemakaman umum di Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu “penelitian yang beraksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.⁵⁰ Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,

⁴⁸ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.10

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), cet-1., h. 6

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.76

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang memberi data informasi penelitian yang dibutuhkan⁵¹. Sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵² Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu aparat desa (dua sekdes dan tiga kadus), pengelola makam (dua pengelola dan tiga pengelola sekaligus juru kunci), dan tokoh masyarakat/tokoh adat.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang sudah tersedia.⁵³ Dapat juga dikatakan data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber-sumber data sekunder terdiri dari buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian, jurnal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun buku-buku yang membahas tentang sewa menyewa

⁵¹ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 19

⁵² H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.129

⁵³ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.143

atau *ijarah* seperti: Fiqih Muamalah, Fiqih Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian”.⁵⁴ Berikut ini teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

“Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal”.⁵⁵ Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, dimana peneliti (pewawancara) hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung peneliti harus pandai mengarahkan yang harus diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁵⁶

Dalam memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang implementasi

⁵⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

⁵⁵ W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia, 2002), h. 119

⁵⁶ Cholid Nurbuko Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85

ijarah dalam produktivitas ekonomi dengan melakukan wawancara terhadap juru kunci makam, pengelola pertanian dilahan makam, aparat desa dan tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.”⁵⁷

Dokumentasi sendiri adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Yang dilakukan dengan membaca berbagai data yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku-buku yang relevan dengan topik yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

⁵⁷ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.152

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan hal-hal yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa saja yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁹ Kemudian peneliti menggunakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan terhadap pelaksana teori dan praktik dilapangan.

Metode berpikir yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berpikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berpikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244

⁵⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248

⁶⁰ H. Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah singkat Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Way Seputih pada tahun 1996 adalah Kecamatan Pembantu yang merupakan bagian dari Kecamatan Seputih Banyak, dengan penduduknya berasal dari Pulau Jawa dan Bali, serta pusat pemerintahan berada di Kampung Suko Binangun (SB XI). Dengan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2001 Kecamatan Way Seputih menjadi Kecamatan yang berdiri sendiri/Kecamatan Definitif berpisah dari Kecamatan Seputih Banyak.

Kecamatan Way Seputih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2001 telah ditingkatkan statusnya secara resmi menjadi Kecamatan Definitif sekaligus pelantikan Camat Way Seputih yang pertama Bapak Syahriza, SH.

2. Topografi Kecamatan

Kecamatan Way Seputih terletak pada ordinat antara $105^{\circ}, 47$ s/d $105^{\circ}, 58$ BT dan antara $04^{\circ}, 36'$ s/d $04^{\circ}, 47'$ LS, disebelah timur Kabupaten Lampung Tengah dan berjarak 58 Km dari pusat Ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Wilayah Kecamatan Way Seputih pada

umumnya dataran rendah dengan ketinggian 23 m dpl, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbia.
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman dan Seputih Mataram.
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec. Bandar Mataram.
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Seputih Banyak.

3. Luas Wilayah

Kecamatan Way Seputih memiliki luas wilayah \pm 6.431 Ha, yang terbagi atas 6 (enam) Kampung yaitu Kampung Sri Bawono (SB III), Sri Budaya (SB IV), Sido Binangun (SB IX), Sri Busono (SB X), Suko Binangun (SB XI) dan Kampung Sangga Buana (SB XII) dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Kampung Suko Binangun.

Dari 6 (enam) Kampung tersebut, terdapat 3 Kampung yang merupakan Kampung IDT, yaitu Kampung Sri Bawono, Kampung Sri Budaya dan Kampung Sangga Buana. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan Way Seputih terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Kampung	Luas Wilayah	Dusun	Kaur	RW	RT	Ket
1.	Sri Bawono	1.119	8	5	12	30	
2.	Sri Budaya	1.025	8	5	11	24	
3.	Sido Binangun	1.052	8	5	11	32	
4.	Sri Busono	1.176	12	5	15	34	
5.	Suko Binangun	770	4	5	7	20	
6.	Sangga Buana	1.291	6	5	7	14	
Jumlah		6.433	46	30	53	154	

4. Kependudukan

Kecamatan Way Seputih sampai dengan bulan Januari ini, memiliki Jumlah Penduduk 18.679 Jiwa yang terdiri atas 5.863 KK, Laki-Laki berjumlah 9.538 Jiwa dan Perempuan berjumlah 9.141 Jiwa.

Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

No	Kampung	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sri bawono	983	1.540	1.525	3.065
2	Sri budaya	1.129	1.703	1.614	3.317
3	Sido binangun	1.307	2.187	2.024	4.211
4	Sri busono	1.021	1.531	1.552	3.083
5	Suko binangun	859	1.283	1.247	2.530
6	Sangga buana	564	1.294	1.179	2.473
Jumlah		5.863	9.538	9.141	18.679

5. Bidang Pendidikan

Kondisi Pendidikan di Kecamatan Way Seputih sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya sekolah yang memadai baik dari tingkat PAUD sampai dengan Tingkat SLTA, dengan rincian sebagai berikut :

1. PAUD/KOBER : 1 buah
2. RA : 6 buah
3. TK : 7 buah
4. SD : 15 buah
5. SMPN/Mts : 2/2 buah
6. SLTA Negeri I: 1 buah
7. MA : 1 buah

6. Bidang Kesehatan

Di bidang Kesehatan, Kecamatan Way Seputih memiliki 1 Puskesmas Induk di Suko Binangun, dan 2 (dua) buah PUSTU yang berada di Kampung Sri Budaya dan Kampung Sri Busono, yang dilengkapi dengan paramedis, baik dokter umum, perawat umum, perawat gigi, bidan desa, namun belum memiliki dokter gigi di Puskesmas tersebut.

7. Bidang Perkebunan dan Pertanian

Potensi dalam bidang Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Way Seputih meliputi pertanian singkong, padi dan jagung sedangkan perkebunan karet masih menjadi komoditi utama di kecamatan Way Seputih.

8. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan di Kecamatan Way Seputih untuk Tahun 2019 diantaranya berasal dari alokasi APBD berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk 6 kampung.

9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat Kecamatan Way Seputih dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam suasana yang aman dan kondusif, hal ini terlihat tidak adanya gejolak dari masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan kembali keamanannya untuk kewaspadaan dan antisipasi.

B. Pelaksanaan *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

Praktek *ijarah* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari data berikut:

1. Pihak yang menyewakan tanah

a. Kadus

Bapak Sawal Dan Bapak Bandono merupakan Kadus di Desa Suko Binangun. Dimana kedua lahan pemakaman yang terdapat di dua dusun tersebut memiliki sisa tanah untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Bapak Sawal merupakan Kadus Dusun Wates yang memberikan izin bahwa bahwa $\frac{1}{4}$ lahan yang tersisa setelah dibagi oleh juru kunci boleh untuk disewakan dengan biaya sebesar Rp.750.000 selama 1 tahun. Sedangkan di Dusun Besuki

yang memberikan izin yaitu BapK Bandono selaku kadus di dusun tersebut. Luas lahan yang digunakan yaitu 1/8 hektar dai 1 hektar tanah yg telah digunakan.⁶¹ Pelaksanaan sewanya ini tanpa ada pembayaran di awal namun ketika panen pendapatan yang didapat oleh pengelola sebagian digunakan untuk biaya perawatan makam

Bapak Ma'ruf merupakan kadus dusun II desa sri bawono yang juga memperbolehkan dan yang memberikan izin pemanfaatan lahan pemakaman belum terpakai guna lahan pertanian.⁶² Menurutnya seseorang boleh saja memanfaatkan lahan pemakaman yang belum terpakai yakni seluas 1/8 hektar asalkan mau merawat dan membersihkan area pemakaman tanpa dipungut biaya.

b. Sekdes

Pihak yang menyewakan tanah disini merupakan para aparaturnya desa seperti sekertaris desa ataupun para kadus dan lurah. Pak Rohani merupakan sekertaris Desa Sribusono yang membolehkan tanah pemakaman yang belum terpakai dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Beliau tidak begitu memahami sewa menyewa secara islam namun menurut beliau praktek *ijarah* tanah pemakaman yang belum terpakai ini merupakan hal yang wajar, karena merupakan suatu peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi desa dan bisa menambah

⁶¹Wawancara Dengan Pak Sawal dan Pak Bandono, Kadus Dusun Wates dan Dusun Besuku Desa Suko Binangun, pada tanggal 7 maret 2019

⁶²Wawancara Dengan Pak Ma'ruf, Kadus , Desa Sri Bawono pada tanggal 9 maret 2019

pemasukan untuk perekonomian pihak yang menyewanya.⁶³ Adapun biaya sewa yang harus dikeluarkan selama satu tahun yaitu Rp. 650.000 dengan luas lahan yang dikelola $\frac{1}{4}$ hektar. Serta pihak penyewa diharuskan membantu biaya perawatan makam dari hasil panen sebesar 5%.

Bapak Sulton juga merupakan sekretaris Desa Sido Binangun yang juga membolehkan lahan pemakaman yang belum terpakai dimanfaatkan guna lahan pertanian namun beliau juga tidak begitu memahami sewa menyewa secara Islam. Menurutnya apabila lahan tersebut ditanami oleh si pengelolamaka tanah tersebut bisa terawat dan pelaksanaan sewanya ini tanpa ada pembayaran di awal namun ketika panen pendapatan yang didapat oleh pengelola sebagian digunakan untuk biaya perawatan makam.⁶⁴ Adapun lahan yang dapat ditanami seluas $\frac{1}{4}$ hektar.

Dalam melakukan praktrek *ijarah* tanah pemakaman Desa di Kecamatan Way Seputih ini sangat bermacam dalam menentukan apakah penyewaan tanah tersebut harus membayar uang sewa di awal perjanjian atau kah dengan cara mengelola tanah tersebut namun ketika panen maka hasilnya di bagi untuk keperluan perawatan tanah makam. Oleh karena itu produktivitas ekonomi yang diperoleh setiap masyarakatnya terssebut berbeda beda akan tetapi tanah yang meraka

⁶³Wawancara Dengan Pak Rohani, Sekdes Desa Sri Busono pada tanggal 3 maret 2019

⁶⁴Wawancara Dengan Pak Sulton, Sekdes Desa Sido Binangun pada tanggal 3 maret 2019

kelola memiliki luas yang kurang lebih sama yaitu $\frac{1}{4}$ hektar dari keseluruhan luas tanah makam.

2. Pihak penyewa tanah pemakaman

a. Desa Sri Busono

Bapak Yani adalah salah satu pengguna jasa penyewa, beliau menyewa lahan tersebut karena sangat membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Jenis tumbuhan yang ditanam oleh bapak yani adalah singkong. Dalam sekali panen beliau bisa mendapatkan hasil 2 sampai 4 juta kemudian hasil tersebut dikurangi biaya sewa dalam 1 tahun yaitu 650.000. dalam seretiap kali panen beliau diharuskan memberikan 5% dari hasil panen untuk biaya keperluan makam. beliau sudah menyewa tanah ini selama dua tahun. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut terdapat perbedaan hasil panen dikarenakan dua faktor yaitu cuaca dan hama sehingga pada panen yang kedua beliau mengalami gagal panen sehingga beliau keberatan dengan adanya pembagian hasil ketika panen untuk keperluan pemakaman sebesar 5% untuk biaya keperluan pemakaman karena di awal beliau sudah membayar biaya sewa kepada aparat desa yang nantinya uang tersebut kembali lagi untuk biaya perawatan tanah makam.⁶⁵

b. Desa Sido Binangun

Bapak Sukadi juru kunci juga sebagai salah satu pengelola lahan makam, sudah 9 tahun ini beliau mengelola lahan pertanian di

⁶⁵Wawancara Dengan Pak Yani, Penggarap Tanah Makam di Desa Sri Busono pada tanggal 3 maret 2019

tanah makam Desa Sido Binangun. Jenis tanaman yang ditanam oleh beliau yaitu singkong dengan hasil satu kali panen berkisar 2 sampai 4 juta. Namun disini beliau juga sebagai juru kunci makam tidak dikenai biaya awal untuk mengelola lahan tersebut tetapi hasil dari panen harus dibagi untuk biaya perawatan makam.⁶⁶

c. Desa Suko Binangun

Bapak Suwito warga Desa Suko Binangun Dusun Wates, menurut beliau jasa sewa-menyewa tanah pemakaman desa yang belum terpakai selama ini sangat menguntungkan. Tanah yang belum terpakai didusun wates ini terbilang masih luas, setelah dibagi dengan juru kunci maka $\frac{1}{4}$ hektar yang di sewa oleh Bapak Suwito. Tanah tersebut sebenarnya bisa ditanami padi maupun singkong tetapi bapak suwito lebih memilih untuk menanam singkong dikarenakan biaya perawatan relatif mudah dan murah. Adapun hasil yang diperoleh bapak suwito dalam satu kali panen berkisar 2 sampai 4 juta dengan biaya sewa yang dikeluarkan dalam satu tahun sebesar 750.000. beliau menyewa tanah ini sudah 3 tahun dan menurutnya perjanjian ini sangat membantu perekonomian keluarga maka beliau akan melanjutkan perjanjian sewa tersebut.

Sedangkan di Dusun Besuki pengelolanya yaitu Bapak Nawi yang juga sebagai juru kunci makam di Dusun Besuki sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa dalam

⁶⁶Wawancara Dengan Pak Munaji, Penggarap Tanah Makam di Desa Sri Bawono pada tanggal 9 maret 2019

mengelola lahan tersebut tidak dikenakan biaya awal namun sama halnya beliau juga harus membagi hasil panen untuk biaya perawatan tanah makam. Jenis tanaman yang bisa ditanam dilahan 1/8 tersebut hanyalah padi saja. Beliau mengeluhkan bahwa 1/8 tanah yang dikelolanya tersebut sama saja tidak ditanami karena dari 1/8 lahan tersebut hanya sebagian saja yang bisa ditanami karena kondisinya yang kurang subur dan dari hasil panennya tersebut biasanya mendapatkan 3 sampai 4 karung padi.⁶⁷

d. Desa Sri Bawono

Bapak Munaji merupakan pengelola sekaligus juru kunci makam di Desa Sri Bawono sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang. Sama halnya dengan Bapak Nawi, Bapak Munaji juga tidak dikenakan biaya awal ketika mengelolanya namun harus membagi hasil panen untuk keperluan makam. Jenis tanaman yang ditanam oleh beliau yaitu singkong dengan hasil satu kali panen berkisar 2 sampai 3 juta. Namun disini luas tanah yang bisa ditanami hanya 1/8 dari 1 hektar luas tanah keseluruhan, jadi hasilnya pun tidak sebanyak pengelola lahan makam yang lainnya.⁶⁸

Maka dalam praktek sewa tanah pemakaman yang belum terpakai di Kecamatan Way Seputih ini sebenarnya banyak diminati oleh masyarakat karena biaya sewa yang relatif murah ataupun hanya

⁶⁷Wawancara Dengan Pak Suwito dan Pak Nawii, Penggarap Tanah Makam di Dusun Wates dan Dusun Besuku Desa Suko Binangun, pada tanggal 7 maret 2019

⁶⁸Wawancara Dengan Pak Munaji, Penggarap Tanah Makam di Desa Sri Bawono pada tanggal 9 maret 2019

dengan merawat tanah pemakaman mereka bisa mengelola lahan yang belum terpakai guna lahan pertanian.

C. Produktifitas Ekonomi Hasil Tanah

Di Desa Sribusono penyewaan tanah makam dalam satu tahun dikenakan biaya Rp.650.000 dengan luas yang dapat ditanami $\frac{1}{4}$ hektar. Jenis tanaman yang ditanam oleh bapak yani yaitu singkong, menurutnya singkong merupakan tanaman yang cocok ditanam pada lahan tersebut dan sangat mudah perawatannya. Dalam satu kali panen bapak yani bisa mendapatkan uang sebanyak Rp.2.000.000 sampai Rp.4.000.000 sesuai dengan bagus tidaknya singkong tersebut dan harga singkong pada saat itu. Modal yang digunakan untuk menanam ini berasal dari dana pribadi Bapak Yani sendiri.

Bapak Sukadi selaku pengelola tanah makam di Desa Sido Binangun tidak dikenakan biaya awal namun dengan syarat dia harus merawat tanah makam. Jenis tanaman yang bisa ditanam dilahan tersebut bisa dua macam yaitu padi dan singkong ujar Bapak Sukadi, namun beliau memilih menanam singkong karena modal yang dikeluarkan untuk menanam padi relatif tinggi dan modal tersebut berasal dari dana pribadi Bapak Sukadi. Hasil yang diperoleh dalam sekali masa tanam tidak berbeda dengan bapak yani yaitu berkisar 2 juta sampai 4 juta sesuai harga singkong pada saat itu. Maka pendapatan hasil dari panen tersebut sebagian beliau sisihkan untuk keperluan perawatan makam.

Bapak Suwito selaku penyewa tanah makam di Dusun Wates Desa Suko Binangun dikenakan biaya sewa sebesar Rp.750.000 dan memperoleh tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar. Jenis tanaman yang bisa ditanam di lahan tersebut yaitu padi dan singkong namun sama halnya dengan pengelola yang lainnya bapak suwito juga lebih memilih menanam singkong dengan alasan bahwa biaya perawatan dan modal yang dikeluarkan relatif terjangkau. Berbeda dengan Bapak Nawi di Dusun Besuki Desa Suko Binangun beliau tidak dikenakan biaya sewa seperti halnya Bapak Sukadi dan Bapak Munaji, namun kondisi tanah tersebut hanya bisa ditanami padi saja, dan dari $\frac{1}{4}$ lahan yang belum terpakai yang bisa ditanami hanya $\frac{1}{8}$ saja tanah yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Beliau mengatakan bahwa kondisi lahan tersebut memiliki tekstur tanah yang kurang subur. Hasil dari panen padi pun tidak seberapa, berkisar 3 sampai 4 karung saja. Sehingga, ketika panen padi beliau tidak menjualnya melainkan untuk dikonsumsi sendiri.

Di Desa Sri Bawono Bapak Munaji selaku pengelola juga tidak dikenakan biaya awal dalam mengelola lahan pemakaman yang belum terpakai. Beliau memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman singkong dan padi, namun hasil yang diperoleh ketika tanah tersebut ditanami singkong lebih besar daripada saat ditanami padi. Menurut Bapak Munaji modal yang dikeluarkan ketika menanam padi tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh, maka dari itu saat ini beliau lebih memilih singkong untuk ditanam di lahan yang memiliki lebar kurang lebih

1/8 dari lahan pemakaman yang belum terpakai. Hasil yang diperoleh dari menanam singkong tersebut berkisar Rp.2.000.000 samapai Rp.3.000.000 sesuai dengan harga singkong pada saat itu.

Berikut ini merupakan tabel dari 5 orang pengelola tanah makam beserta biaya sewa dan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah tersebut:

Tabel 1.3

No	Nama Pengelola	Biaya Sewa	Luas Tanah	Modal	Hasil Panen	Syarat Pengelolaan
1	Pak Yani	Rp.650.000	1/4	1 juta sampai 1,5 juta	2 juta sampai 4 juta	Membantu biaya perawatan makam dari hasil panen sebesar 5%
2	Pak Sukadi (Juru Kunci)	Tidak ada biaya sewa (mengelola makam)	1/4	1 juta sampai 1,5 juta	2 juta sampai 4 juta	Mengelola dan merawat tanah makam
3	Pak Suwito	Rp.750.000	1/4	1 juta sampai 1,5 juta	2 juta sampai 4 juta	Membayar biaya sewa di awal
4	Pak Nawi (Juru Kunci)	Tidak ada biaya sewa (mengelola makam)	1/8	400ribu sampai 500ribu	3 sampai 4 karung padi	Mengelola dan merawat tanah makam
5	Pak Munaji (Juru Kunci)	Tidak ada biaya sewa (mengelola makam)	1/8	680 ribu sampai 780 ribu	2juta sampai 3juta	Mengelola dan merawat tanah makam

Dari kelima pengelola makam tersebut yang menggunakan biaya sewa hanya dua tanah makam yaitu pada desa sri busono dan desa suko binangun pada dusun besuki. Kemudian ketiga tanah makam yang tidak membayar biaya sewa dengan uanng meraka para pengelola tanah makam

tersebut membayarnya dengan jasa yaitu merawat dan menjaga kebersihan pemakaman umum karena dari ketiga pengelola tersebut merupakan juru kunci dari lahan pemakaman itu sendiri.

Produktivitas ekonomi yang didapat penggarap tanah makam khususnya tiga pengelola yang juga sebagai juru kunci tanah makam ini tidak hanya sebatas dari hasil panen lahan yang digarapnya tersebut, melainkan ada juga pembayaran uang seikhlasnya dari masyarakat. Sumbangan uang seikhlasnya tersebut biasanya diberikan ketika menjelang puasa ramadhan atau menjelang lebaran idul fitri dengan cara menyediakan kotak amal di perkarangan makam tersebut, ada juga aparat desa yang mendatangi rumah warga satu per satu untuk diminta sumbangan seikhlasnya bagi juru kunci makam.

D. Analisis Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para aparat desa sebagai pihak yang menyewakan dan kepada para penyewa tanah maka implementasi *ijarah* tanah pemakaman desa dalam produktivitas ekonomi yang ada di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan rukun dan syarat sahnya ijarah serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam hubungan bermuamalah. Adapun rukun dari ijarah itu adalah *Aqid* (orang yang melakukan akad sewa menyewa), *Shighat* (ijab kabul antara *mu'jir* dan

musta'jir), *Ujrah* (uang sewa atau upah), Manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut yaitu *tauhid*, *akhlak* dan *keadilan*.

1. Berdasarkan Rukun Ijarah

Dalam perjanjian ijarah di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ini sudah sesuai dengan rukunnya yaitu yang pertama adalah *haqid* (orang yang melakukan akad sewa) karena orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa itu ada baik dari pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.

Rukun yang kedua yaitu *Shighat* (ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*) juga terlaksana karena *musta'jir* telah mengecapkan kepada *mu'jir* bahwasanya ia akan menyewakan lahan pemakaman yang belum terpakai untuk bercocok tanam.

Rukun yang ketiga yaitu *Ujrah* (uang sewa atau upah), di Kecamatan Way Seputih terdapat 2 tanah pemakaman yang menggunakan uang sewa namun 3 diantaranya pembayarannya dengan menggunakan jasa yaitu merawat pemakaman umum menggunakan hasil yang diperoleh dari produktivitas tanah makam yang belum terpakai.

Mengenai rukun yang ke empat yaitu manfaat, di Kecamatan Way Seputih ini dari ke lima tanah makam yang belum terpakai ada salah satu lahan yang manfaatnya kurang terpenuhi yaitu pada desa Suko Binangun Dusun Besuki. Pada dusun tersebut tekstur tanah yang digunakan untuk bercocok tanam kurang baik karena hanya bisa

ditanamin satu jenis tanaman saja yaitu padi. Tekstur tanah yang kurang subur mengakibatkan manfaat dari tanah tersebut untuk lahan bercocok tanam kukrang terpenuhi sehingga mengakibatkan produktivitas yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan oleh pengelola.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi

a. Prinsip *Tauhid*

Bidang ekonomi menghantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda yang ada di muka bumi adalah milik Allah semata. Manusia diperintahkan untuk mengolahnya, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Berdasarkan hadis rasulullah SAW:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَرَعَهَا أَوْ لَيْمَنَحَهَا أَحَاهُفَانَا بَفَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: abu hurairah berkata, “rasulullah SAW bersabda: ‘barang siapa memiliki tanah hendaklah ia ,menanaminya atau ia berikan kepada saudaranya (agar ditanami). Jika ia tidak mau melakukan itu semua, maka hendaklah ia biarkan tanahnya.’” (HR.Bukhari dan Muslim)⁶⁹

Sumber daya alam yang ada sebaiknya diolah agar dapat memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. Prinsip tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Seputih

⁶⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Quro, 2013. h 684

dalam melakukan transaksi ijarah guna memanfaatkan lahan pemakaman yang belum terpakai agar tidak kosong begitu saja. Hal ini sesuai dengan prinsip tauhid yang merupakan salah satu prinsip-prinsip ekonomi Islam.

b. Prinsip *Akhlak*

Akhlak merupakan indikator baik buruknya manusia. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dalam hal ini haruslah manusia yang berperilaku, berakhlak, dan profesional. *Akhlak* dalam prinsip ekonomi Islam merupakan bentuk dari sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya. Sehingga dalam melaksanakan aktivitas ekonomi para pelaku ekonomi tidak ada yang dirugikan atau terzalimi. Salah satu sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul yaitu sifat tolong menolong. Dalam *ijarah* tanah pemakaman yang belum terpakai di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ini telah menunjukkan sifat tolong menolong dari para aparat desa yang mengizinkan tanah pemakaman yang belum terpakai untuk dikelola dan dijadikan sebagai lahan pertanian dengan akad *ijarah*. Walaupun tidak semua penyewa dikenakan biaya sewa namun sama halnya karena penyewa yang tidak membayar biaya sewa juga harus merawat keperluan perawatan tanah makam.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Dimana dalam prinsip keadilan

setiap muslim harus bersikap adil kepada siapapun, menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan apakah itu keluarga atau kerabat, atau bahkan orang lain. Sehingga mengharuskan setiap orang mendapat haknya, dan tidak mengambil hak orang lain, maka setiap individu berhak mendapatkan haknya sesuai kontribusi masing-masing. Prinsip tersebut tidak dilaksanakan dalam kegiatan sewa menyewa di beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Way Seputih. Dimana ada salah satu pihak ada yang merasa dirugikan karena persyaratan pengelolaan tanah makam yang berbeda serta tekstur tanah yang berbeda dari setiap desa.

Dalam sewa menyewa tanah pemakaman yang belum terpakai di Kecamatan Way Seputih terdapat perbedaan dalam menentukan persyaratan dibolehkannya tanah tersebut dikelola. Di Desa Sri Busono yang pengelolanya yaitu bapak Yani beliau dikenakan biaya sewa sebesar Rp.650.000 per tahun, namun beliau ketika panen jagad diminta untuk memberikan 5% dari hasil panen untuk keperluan makam. Di Desa Sido Binangun penggarap sisa lahan tanah makam yaitu Bapak Sukadi. Dalam penggarapannya beliau tidak dikenakan biaya sewa, namun hanya diharuskan merawat makam dengan uang hasil panen. Desa Suko Binangun, dalam desa ini terdapat dua makam. Dimana lahan sisanya digarap oleh dua orang yang berbeda. Yaitu Bapak Suwito dan Bapak Nawi. Bapak Suwito dikenakan biaya sewa sebesar Rp750.000 tanpa dikenakan biaya perawatan makam.

sedangkan Bapak Nawi tidak dikenakan biaya sewa, namun diharapkan memberikan sebagian hasil panen untuk perawatan makam. Selanjutnya Desa Sri Bawono, yang menjadi penggarap adalah Bapak Munaji, sama halnya dengan Bapak Nawi beliau tidak dikenakan biaya sewa hanya membantu perawatan makam.

Dari beberapa Desa di Kecamatan Way Seputih terdapat beberapa perbedaan syarat pengelolaan makam, seperti yang terjadi di Desa Sri Busono pengelola dikenakan biaya sewa sekaligus potongan 5% dari hasil panen untuk biaya perawatan makam, sedangkan hasil dalam setiap panennya tidak menentu. Uang sewa ketika di awal perjanjian seharusnya itu digunakan kembali untuk biaya operasional perawatan tanah makam.

Namun di kecamatan way seputih ini juga terdapat pengelolaan tanah makam yang tidak menggunakan biaya sewa akan tetapi pengelola diwajibkan merawat tanah pemakaman tersebut dari hasil panennya. Hal tersebut terjadi di tiga desa yaitu Desa Sido Binangun, Desa Suko Binangun pada Dusun Besuki, dan Desa Sri Bawono. Dari ketiga desa tersebut yang pengelolaan tanah makam tanpa biaya sewa terdapat salah satu tanah makam yaitu di Desa Suko Binangun Dusun Besuki dengan pendapatn hasil panennya kurang mencukupi untuk biaya keperluan makam. dikarenakan sebagian dari lahan tersebut tidak dapat ditanami akibat letak dan tekstur tanah yang kurang strategis untuk bercocok tanam.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam melakukan transaksi ijarah harus mengedepankan nilai-nilai ekonomi islam dan sesuai syariat islam yaitu dengan adanya prinsip tauhid, prinsip akhlak, dan prinsip keadilan. Namun pada kenyataanya terdapat salah satu transaksi *ijarah* yang ada di Desa Sri Busono yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa Implementasi *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktivitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya *ijarah*, namun masih ada salah satu rukun yang tidak sesuai yaitu manfaat atas barang yang di ijarahkan. Hal tersebut terjadi di Desa Suko Binangun pada Dusun Besuki, walaupun pengelola tidak mengeluarkan biaya sewa akan tetapi karena kondisi geografis tanah yang kurang baik untuk bercocok tanam mengakibatkan hasil panen yang tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan.

Permasalahanyang terjadiberdasarkan prinsip Ekonomi Islam adalah tidak adanya kesamaan dalam menentukan persyaratan yang diajukan oleh aparat desa kepada pengelola sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Serta terdapat salah satu transaksi *ijarah* di Kecamatan Way Seputih tepatnya di Desa Sri Busono yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Akibatnya produktivitas ekonomi yang dihasilkan tersebut tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan modal sewa dan modal tanam yang dikeluarkan oleh penyewa tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat kecamatan way seputih kabupaten lampung tengah yang melakukan kerja samaijarah agar:

1. Bagi aparat desa dan masyarakat seharusnya mengetahui terlebih dahulu tentang *ijarah*
2. Bagi aparat desa hendaknya mengalokasikan dana hasil pendapatan sewa untuk keperluan makam
3. Petani atau penggarap hendaklah meningkatkan lagi produktivitas kerjanya sehingga dapat menambah produktivitas ekonomi yang didapatkan.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Basan. 2002. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. (Jakarta: Darul Falah)¹Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)
- Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Adiwarman A. Karim.2015.*Ekonomi Mikiro Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf)
- Agustiah Wulandari. Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak. Jurnal.Untan.Ac.Id. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober2018.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*.Jakarta: Amzah)
- Angga Sapto Aji et al. “Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) (Studi Kasus : KecamatanTembalang.KotaSemarang)” .<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/9934> diakses pada tanggal 17 Septemer 2018.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Cholid Nurbuko Dan H. Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Departemen Agama RI. 408. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung PT Sigma Examedia Arkanlima
- Devitayana. “*Hukum Sewa Menyewa Tanah Dalam Islam*”. Dalam www.kompasiana.com Diunduh Pada 09 April 2018

- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Dinan. Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pdam Kota Banjarmasin. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/732>. diakses pada tanggal 19 oktober2018
- Djokosantoso Moeljono. 2004. *Budaya Korporat Dan Keunggulan Korporasi*. (Jakarta: PT Gramedia)
- Eka Nurhasanah. Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro: 2016)
- Fahril Khalimi Adna .”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya*”. dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7689> . diakses pada tanggal 09 juli 2018
- Febriyan Yoga Sanjaya .”*Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Atas Tanah Kas Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*”. dalam. <http://jurnalmahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/270>.diakses pada tanggal 13 Septemer 2018.
- Fuad Abdul Baqi. 2013. *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: Ummul Quro)
- Imam Mustofa. 2014*Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro
- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Peelitian. Skripsi. Tesis. Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana).
- Krismanti Tri Wayuni “Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi DiIndonesia” .<https://Repository.Ipb.Ac.Id/Bitstream/Handle/> Diakses Pada Tanggal 30 September 2018

- Lexy J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- M. Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana).
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana).
- Muhamad. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2013. *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Quro.
- Muhammad Zainuddin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Tidak Terpakai Dan Bernilai Ekonomis Untuk Tanaman Pangan Warga (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017)
- Peraturan pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- S. Nasution. 2014. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sadono Sukirno. 2004. "*Pengantar Teori Mikro Ekonomi*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif Dan R Dan D*. (Bandung: Alfabeta)
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. (Stain Jurai Siwo Metro Lampung).
- Suharwadi K. Lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suharwadi K. Lubis. Farid Wajdi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers)

- Supriyanto Tri Bodroastuti. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi PT Nusantara Building Industries. <http://www.academia.edu>. Diakses Pada Tanggal 30 September 2018.
- Suraya Murcitaningrum. 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Prudent Media).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2014. *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar)
- Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- W Gulo. 2002. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Widia Sarana Indonesia).
- Zuhairi. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

LAMPIRAN

OUTLINE

IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA DALAM PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II PEMBAHASAN

- A. Ijarah
 - 1. Pengertian *Ijarah*
 - 2. Dasar Hukum *Ijarah*
 - 3. Rukun Dan Syarat Sahnya *Ijarah*
 - 4. Macam-Macam Ijarah
 - 5. Sewa Menyewa Tanah
 - 6. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

- B. Tanah Pemakaman Umum
 - 1. Pengertian Tanah Pemakaman
 - 2. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Makam
 - 3. Pemanfaatan Tanah Pemakaman
- C. Produktifitas Ekonomi
 - 1. Pengertian Produktifitas Ekonomi
 - 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas
 - 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpula Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Ijarah Tanah Pemakaman Desa di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
- C. Produktifitas Ekonomi Hasil Tanah
- D. Analisis Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, Oktober 2018

Peneliti



Ridha Hidayanti
NPM. 14119234

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI IJARAH TANAH PEMAKAMAN DESA DALAM
PRODUKTIFITAS EKONOMI DI KECAMATAN WAY SEPUTIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Juru Kunci Makam di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Bagaimana sejarah adanya tanah pemakaman Desa di Kecamatan Way Seputih?
 - b. Berapa lama anda mengelola tanah pemakaman ini?
 - c. Bagaimanakah sistem pendapatan yang diterima sebagai pengelola makam?
 - d. Apakah selain juru kunci makam ada juga yang menggarap tanah makam?
2. Wawancara Dengan Pengelola Tanah Makam Guna Lahan Pertanian
 - a. Dari siapa izin mengelola tanah makam sebagai tanah pertanian?
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian pengelola tanah untuk pertanian?
 - c. Berapa lama anda mengelola tanah pemakaman sebagai lahan pertanian ini?
 - d. Tanaman apa sajakah yang di tanam oleh para pengelola tanah pemakaman?
 - e. Siapakah yang mengeluarkan modal dalam penggarapan lahan pertanian di tanah makam?
 - f. Biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pihak penggarap?

- g. Berapa jumlah produksi hasil pertanian di lahan makam?
- h. Apakah anda puas sebagai pengelola sekaligus penggarap tanah pemakaman selama ini?
- i. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjadi pengelola tanah makam?

3. Wawancara Dengan Aparat Desa di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah

- a. Bagaimana sejarah adanya tanah pemakaman Desa?
- b. Tanah makam yang ditanami izinnya dari siapa?
- c. Bentuk perjanjian/izin menanam tanah makam seperti apa?
- d. Siapa saja yang diberi izin untuk memakai tanah makam dan syaratnya apa?
- e. Apa dampak positif dari pengelolaan tanah makam untuk pertanian?

B. Dokumentasi

- 1. Data Tentang Profil Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
- 2. Data luas tanah makam

Metro, November 2018

Peneliti



Ridha Hidayanti
NPM. 14119234

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/6/19	bab IV/5	ACC uls dinas yg	Y

Pembimbing 1

Mahasiswa Ybs


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM, 14119234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16-1-19	16-1-19	- ada yg be di slem h. 29. - jurnal ke bus TU & AD	Y.
	11-2-19	11-2-19	- libur dah fabelin buku ady khus may. - Telling people Mata & Nupel - no plus of sign - city map dah sy apa	Y.

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4-1-15	Bab I	Acc legal ke U yg sdg acc pe. U	Y
	16-1-19	Bab II	- Tdk boleh ke kearah di kumpul ⇒ Romen tar/Supelba ⇒ Jang - jang yg dan ashi upes tp seon! ⇒ Prinsip elson kna cari yg kady " tol mezbah/ghaal !	Y

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22/5/19	Aspek TV	A. Tg loker → yg terkait dg penelitian byi - jurnal produk - ekonomi - jurnal mkt pda di -- - peng pnduan yg di berikan di -- B. Sistematisasi 1. Pkt yg yg - ka bus	Y

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-2-19	Bab IV APD	- Dokumen - Apa saja dokumen? Fly apa? Tdk jelas, hrs dipiaki - wawancara d - pua kunci ke - pengelola ptanian & tanah wak. + Apart & hotel adat / ung.	9

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI


Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14-12-18	bab I	LBM - Gbr yg sdh lkr kondisi d. kapunggn gpt apa? - d'air yg ugn - b'p yg ugn - b'p s'ma, utb apa - h'k s'my - b'p n'm p'oss s'm y. - h'k h'm b'k - s'my b'k j'g t'd j'g	4

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234


Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30-10-18	Outline	- bagi Kunci & bahan - Tangg. Prakerja, Fp tdk ada de belum - masalah & bes dan keuangn kekeris -	G.
	21-11-18	-	belum dipul	P
	5/12	Outline	ACC - Bus. per bes	G

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 108703 2003


Ridha Hidayanti
NPM. 14119234






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Dampak positif ?	
			berapa jumlah produksi hasil pakanan	
			acc APP	

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,



Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Tambah bab Tentang pemahaman tentang yg di tulis acc outline acc Bab I - III	

Pembimbing II,

Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Ridha Hidayanti
NPM. 14119234



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/05/08		acc Bab IV-V Skap lanjut ke Remsimling I	

Pembimbing II,

Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Ridha Hidayanti
NPM. 14119234






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ridha Hidayanti
NPM : 14119234

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	07/2019 mei		Buat label 5 orang	
			Cari jurnal perampokan tanah (2)	
			Cari buku wakaf agraria	
			Buat jurnal 15 halaman sebelum ujian	

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,



Ridha Hidayanti
NPM. 14119234

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pak Akhmadi Camat Way Seputih



Wawancara dengan pak Yani pengelola tanah makam di Desa Sri Busono



Wawancara dengan pak Rohani Sekdes Desa Sri Busono



wawancara dengan pak Sukadi pengelola tanah makam di Desa Sido Binangun



Tempat pemakaman Desa Sido Binangun



Wawancara dengan pak Sulton Sekdes Desa Sido Binangun





Wawancara dengan pak Nawi pengelola tanah makam di Desa Suko Binangun Dusun Besuki



Wawancara dengan pak Bandono Kadus dusun Besuki Desa Suko Binangun



wawancara dengan istri pak Suwito pengelola tanah makam di Desa Suko Binangun Dusun wates



Wawancara dengan pak Sawal Kadus dusun Wates Desa Suko Binangun




wawancara dengan istri pak Munajii pengelola tanah makam di Desa Sri Bawono



Wawancara dengan pak Ma'ruf kadus dusun II Desa Sri Bawono

RIWAYAT HIDUP



Ridha Hidayanti dilahirkan di Sri Busono kec. Way Seputih kab. Lampung Tengah. Pada tanggal 09 juli 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri bapak Prayogo dan ibu Suyanti.

Pendidikan dasar peneliti di tempuh di SD Negeri 02 Sri Busono selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah di Mts Darussalam Seputih Banyak dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas melanjutkan di MA. Darrussalam Seputih Banyak selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA.2014/2015 hingga sekarang.